

ABSTRAK

Penegakan hukum ialah suatu proses perbuatan menegakkan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan. Diketahui penegakan hukum bagi para pelaku penebangan hutan secara liar di Kabupaten Madiun ternyata tidak semudah seperti yang diharapkan, karena banyak sekali kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah luasnya wilayah tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang tugasnya mengawasi hutan di wilayah areal Kawasan Pemangkuhan Hutan (KPH) Madiun serta penebangan hutan yang dilakukan oleh para pelaku bisa kapan saja terjadi sementara itu para aparat hutan tidak mungkin secara terus menerus mengawasi hutan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan empiris dengan menitikberatkan pada penegakan hukum pada penebangan hutan secara liar serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum terhadap Penebangan Hutan Secara Liar.

ABSTRACT

Law enforcement is a process of enforcing actions to realize the desires of law which is the realization of the Law No. 41 Year 1999 jo. Law Number 19 Year 2004 on forestry. Known to law enforcement for perpetrators of illegal logging in Madison County was not as easy as expected, because a lot of constraints experienced by law enforcement officers, one of which is the extent of the region is not proportional to the number of law enforcement officers whose duties overseeing forests in the area forest Management Region (KPH) Madiun and logging performed by actors can happen at any time while the forest officials could not continuously supervise the forest. In this paper the authors use an empirical approach with an emphasis on law enforcement on illegal logging as well as obstacles to enforcement.

Keywords: Law Enforcement on Illegal Logging.